

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Persaingan bisnis di era global saat ini membuat para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk memajukan usahanya. Laba dipilih untuk menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu usaha. Hal ini didasarkan pada tuntutan para pemilik modal yang ingin memperoleh pengembalian lebih besar dan lebih cepat atas modal disetor. Manajemen sebagai agen yang menjadi perpanjangan tangan para pemilik modal, berusaha untuk mengakomodasi kepentingan tersebut. Motif pihak manajemen untuk mendapatkan insentif lebih atas laba yang dihasilkan perusahaan juga turut mendukung pelaksanaan usaha peningkatan laba. Salah satu cara yang dapat diterapkan yaitu dengan meningkatkan angka penjualan. Konsekuensinya adalah perusahaan harus mampu menyediakan produk atau jasanya dengan jumlah sesuai permintaan pasar. Dengan kata lain, perusahaan harus meningkatkan kapasitas produksi atau penyediaan jasa jika ingin meningkatkan penjualan sekaligus memenuhi permintaan pasar.

Tersedianya bahan baku merupakan syarat terpenting untuk dapat meningkatkan kapasitas. Ketika bahan baku tidak memadai, perusahaan tidak akan bisa menghasilkan produk untuk dijual. Demi mencapai laba yang diinginkan, upaya apapun dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan bahan baku tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena peningkatan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan lebih besar tidak disertai dengan

peningkatan kesadaran akan dampak yang ditimbulkan dari usaha tersebut. Entitas bisnis hanya berpikir tentang cara untuk meningkatkan laba. Mereka tidak memperhatikan imbas dari kegiatan operasional terhadap lingkungan sekitar.

Sumber daya alam yang menjadi bahan baku produk dari perusahaan dikeruk sedalam-dalamnya. Eksploitasi terhadap alam dilakukan tanpa henti dalam skala yang besar. Untuk sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti minyak, batu bara, dan barang tambang lain, kegiatan ini jelas memberikan dampak jangka panjang yang buruk. Bukan tidak mungkin jika dalam beberapa tahun ke depan sumber daya tersebut akan habis. Hal ini didukung oleh pernyataan Dewan Energi Nasional bahwa diperkirakan sumber daya minyak di Indonesia akan habis dalam waktu delapan tahun kedepan (DSU, 2014). Tidak hanya itu, dampak jangka pendeknya pun telah dapat dirasakan.

Gas buang dan asap yang pekat membuat polusi di udara semakin parah. Limbah berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari proses produksi tidak diolah lebih lanjut dan dibuang begitu saja. Sungai, laut, tanah, dan lingkungan sekitar menjadi tercemar. Hewan dan tumbuhan yang awalnya aman untuk dikonsumsi menjadi tidak layak konsumsi. Dalam Hadi (2014) disebutkan bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara (NTT) menjadi salah satu perusahaan pertambangan dengan sistem pembuangan limbah yang buruk. Mereka membuang limbah-limbah beracun ke laut tempat warga sekitar mencari nafkah sebagai nelayan. Kasus ini bukan lagi berskala nasional, namun telah masuk ke dalam skala internasional.

Kawasan hutan semakin berkurang karena beralih fungsi menjadi kawasan industri, perkebunan, dan pertambangan. Berbagai macam satwa yang tergolong langka semakin terdesak karena habitatnya terganggu dan rusak. Salah satu artikel Suara Alam (2013) menyatakan bahwa PT Agincourt Resources berpotensi memicu konflik dengan alam. Hal ini dikarenakan wilayah yang menjadi cadangan daerah pertambangan perusahaan tambang tersebut merupakan hutan alam yang kaya akan keanekaragaman hayati. Jika kawasan hutan tersebut hilang, satwa yang ada di dalamnya akan berpindah mencari tempat tinggal lain. Bahkan bukan tidak mungkin jika satwa-satwa yang tergolong buas masuk ke daerah pemukiman warga sekitar untuk sekedar mencari makanan. Kegiatan pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan semakin memperburuk keadaan. Pembakaran hutan adalah salah satu bentuk yang sering kali dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dampak negatif berupa asap beracun yang ditimbulkan dari kegiatan pembakaran hutan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dalam negeri, namun juga masyarakat di negara tetangga.

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berdampak pada lingkungan dalam arti sumber daya alam, namun juga berdampak pada kehidupan sosial di sekitar perusahaan. Bahkan ketika perusahaan salah dalam mengambil keputusan, masyarakat sekitar turut merasakan kerugiannya. Contoh nyata yang terjadi di Indonesia adalah pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur (Hadi, 2014). Semburan lumpur panas yang keluar akibat kesalahan sumber daya manusia (*human error*) membuat warga sekitar harus mengungsi. Rumah-rumah tenggelam dalam lumpur, tanah

tidak dapat lagi digunakan sebagai lahan bercocok tanam, akses transportasi terputus, serta beberapa usaha berskala kecil dan menengah gulung tikar akibat musibah tersebut. Dampak negatif atas ketidaksengajaan tersebut semestinya dapat dikurangi dan ditangani lebih cepat jika mereka melakukan analisis kedepan dan prosedur yang benar. Hal yang terpenting dalam kasus ini adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh PT. Lapindo Brantas, termasuk membayar ganti rugi kepada penduduk yang terkena dampak dari musibah tersebut.

Banyak kasus-kasus lain yang merugikan lingkungan sekitar akibat kegiatan perusahaan. Sebagian besar kasus tersebut terjadi pada perusahaan pada sektor pertambangan. Sektor pertambangan dianggap sebagai salah satu sektor yang dianggap paling bertanggung jawab atas permasalahan lingkungan. Hal ini dikarenakan kegiatan operasionalnya yang berhubungan langsung dengan alam. Lingkup dampak negatif yang diberikan perusahaan sektor pertambangan kepada lingkungan sekitar juga tergolong sangat luas. Manfaat yang diberikan dari pengambilan sumber daya alam tidak sebanding dengan kerugian yang dirasakan para pemegang kepentingan, terutama masyarakat dan alam itu sendiri.

Entitas bisnis seharusnya turut menjaga lingkungan dan sosial di sekitarnya karena menjaga lingkungan sosial merupakan salah satu tanggung jawab perusahaan. Pemangku kepentingan bukan hanya para pemegang saham, namun juga termasuk masyarakat, lingkungan, dan negara. Perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi kepada pemegang saham, namun juga tanggung jawab lingkungan dan sosial kepada pemangku kepentingan lain. Eklington (1997) menyebutnya dengan istilah “*triple bottom-line – profit, people,*

*planet*” (Hadi, 2014). Di samping berusaha untuk meningkatkan laba, perusahaan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat dan lingkungan alam.

Post (2002) dalam Hadi (2014) menyatakan bahwa terdapat tiga tanggung jawab penting yang harus dilakukan secara bersama-sama dan seimbang oleh sebuah perusahaan terhadap para pemegang kepentingan, yaitu tanggung jawab ekonomi (*economic responsibility*), tanggung jawab atas hukum atau peraturan (*legal responsibility*), dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab ekonomi dalam hal memenuhi kebutuhan para pemilik modal yaitu dengan meningkatkan laba dan nilai perusahaan agar mereka memperoleh pengembalian atas modal yang ditanamkan. Akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, perusahaan harus tetap mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku. Mereka juga dituntut untuk tetap memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan sekitarnya.

Moon dan Vogel (2008:309) mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan masyarakat. Tidak hanya melalui pasar, perusahaan juga dapat mengelola masyarakat melalui jaringan yang dimiliki, termasuk melalui sektor non-profit. Atas dasar inilah muncul istilah *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan).

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk senantiasa memperhatikan, menjaga, dan membantu lingkungan sosial dengan memberikan kontribusi kepada para pemangku kepentingan. Howard Bowen (1953) mendefinisikan CSR sebagai suatu kewajiban, untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada untuk membuat keputusan, atau untuk mengikuti tindakan

yang diinginkan dalam arti objektif dan nilai yang ada di masyarakat (Moon dan Vogel, 2008:304). Menurut Guthrie dan Mathews (1985) tanggung jawab sosial perusahaan dapat diartikan sebagai ketersediaan informasi keuangan atau non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, sebagaimana dinyatakan dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Hackston dan Milne, 1996; Sembiring, 2005). CSR tidak hanya berbicara tentang keberlangsungan hidup dan kelestarian alam, namun juga kesejahteraan para pekerja, masyarakat, dan komunitas secara luas. Kenyamanan dan keamanan produk yang dihasilkan juga merupakan komponen dari tanggung jawab sosial sebuah bisnis. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang didefinisikan sebagai: “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya” (pasal 1 ayat 3).

Pemerintah turut melakukan intervensi dalam pengaturan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan melalui pembuatan peraturan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah contoh regulasi yang mengatur tentang kewajiban perusahaan dan pemilik modal dalam hal lingkungan dan sosial, terutama bagi entitas bisnis yang memiliki kegiatan operasional yang berhubungan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial tidak hanya

terbatas pada alam dan masyarakat. Karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan juga termasuk ke dalam salah satu komponennya. Pemerintah mengeluarkan regulasi yang lebih khusus mengenai upah pekerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum. Peraturan ini mewajibkan setiap perusahaan untuk membayar karyawannya di atas upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan kebutuhan hidup layak setiap minggu atau setiap bulan.

Banyaknya informasi yang muncul tentang kerusakan alam dan dampak jangka panjang yang ditimbulkan membuat kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan dan sosial semakin meningkat dari waktu ke waktu. Masyarakat mulai paham akan pentingnya menjaga alam dan sesamanya, salah satunya yaitu dengan menggalakkan kegiatan *go green*. Publik juga tidak akan memberikan respon positif terhadap pihak-pihak yang tidak mendukung keberlangsungan hidup lingkungan dan sosial. Bahkan beberapa literatur menyebutkan bahwa masyarakat tidak segan mengajak orang lain untuk tidak membeli atau mengonsumsi sebuah produk jika produsen produk tersebut tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samuel dan Elianto (2008). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya *corporate image*, niat atau keinginan konsumen untuk membeli sebuah produk juga dipengaruhi oleh pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh produsen produk tersebut. Keinginan konsumen untuk membeli lebih besar ketika produsen dari produk yang dibeli melaksanakan program CSR. Begitu pula sebaliknya, saat produsen

tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya, niat konsumen untuk membeli produknya akan berkurang.

Kondisi ini secara tidak langsung mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk semakin memperhatikan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan dipaksa untuk mengubah cara pandangya terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial tidak lagi dipandang sebagai biaya yang menurunkan laba, namun sebagai investasi untuk dapat meningkatkan citra baik di mata masyarakat sehingga dapat meningkatkan laba dan mempertahankan *going concern* perusahaan. Entitas bisnis memerlukan dukungan dari para pemangku kepentingan agar usahanya dapat berjalan dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya para pemegang saham, dukungan dari konsumen, masyarakat, lingkungan, dan pemerintah juga diperlukan. Salah satu cara untuk mendapatkan dukungan tersebut adalah dengan memperhatikan dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini didukung oleh teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan harus mengambil tindakan yang dapat diterima secara sosial oleh masyarakat agar perusahaan dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya (O'Donovan, 2002).

Untuk memperoleh legitimasi tersebut, para pemegang kepentingan harus mengetahui bentuk nyata dari tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan. Perusahaan dapat mengungkapkannya dalam laporan tanggung jawab sosial yang dapat dilekatkan pada laporan tahunan atau disajikan secara terpisah. Dengan melakukan pengungkapan tersebut, perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya melalui program-



program CSR sehingga legitimasi dari para pemangku kepentingan dapat diperoleh. Disamping itu, pengungkapan tanggung jawab sosial dapat membantu para pemegang saham (*stockholders*), dewan komisaris, dan bahkan pihak manajemen sebagai pembuat laporan dalam melakukan pengambilan keputusan. Pengungkapan CSR juga dapat dijadikan sebagai salah satu media kontrol sosial yang dapat dilakukan oleh seluruh pemegang kepentingan (*stakeholders*), termasuk masyarakat umum. Publik dapat memantau kinerja sosial perusahaan, khususnya perusahaan terbuka, melalui pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan. Kontrol dari pihak eksternal dibutuhkan agar kasus-kasus yang telah disebutkan tidak terulang kembali.

Di Indonesia, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam peraturan Bapepam nomor X.K.6 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang berlaku sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan dimana tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu komponen yang harus ada. Akan tetapi peraturan tersebut hanya membagi aspek CSR ke dalam empat aspek besar, yaitu lingkungan hidup, ketenagakerjaan, masyarakat, dan tanggung jawab produk, tanpa ada pembagian lebih lanjut dan rinci.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia termasuk pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) karena telah ada regulasi yang mewajibkannya. Namun untuk luas pengungkapan CSR, dalam arti rincian dari empat aspek besar Bapepam, hanya merupakan pengungkapan sukarela (*voluntary*

*disclosure*). Perusahaan bebas memilih untuk mengungkap tanggung jawab sosialnya secara rinci atau tidak. Masing-masing perusahaan dan pengambil keputusan memiliki pertimbangan tersendiri dalam melakukan pengungkapan.

Begitu penting peran yang dimiliki oleh pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Media kontrol oleh publik menjadi salah satu fungsi paling utama mengingat legitimasi publik yang mutlak harus didapatkan entitas bisnis, terutama perusahaan terbuka. Perusahaan memiliki opsi untuk mengungkap atau tidak mengungkapkan tanggung jawab sosialnya secara rinci karena luas pengungkapan CSR bersifat sukarela. Walaupun legitimasi publik memaksa agar pengungkapan dilakukan secara rinci, tiap entitas bisnis memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan luas pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Ukuran perusahaan, kinerja, struktur keuangan, komposisi pemilik, dan tata kelola perusahaan merupakan beberapa contoh faktor yang kerap dihubungkan dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Atas dasar inilah peneliti mengambil tema penelitian yaitu Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi fokus penelitian karena sektor pertambangan termasuk ke dalam kriteria wajib melakukan kegiatan tanggung jawab sosial mengingat kegiatan operasionalnya yang menyentuh langsung sumber daya alam. Peneliti ingin menguji dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Peneliti juga ingin melihat sampai sejauh mana perusahaan melakukan pengungkapan CSR dalam upaya memperoleh legitimasi.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh *leverage* perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

7. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh *leverage* perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

6. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan direksi perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
7. Untuk menguji pengaruh ukuran komite audit perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Sebagai sarana untuk menguji kesesuaian antara hasil penelitian dan teori-teori yang mendasari penelitian, yaitu teori legitimasi, teori *stakeholder*, teori kontrak sosial, dan teori keagenan, serta sebagai media penilai konsistensi terhadap hasil penelitian terdahulu.

2. Manfaat praktis

Sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan internal perusahaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan laba, dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit dalam upaya menambah atau menjaga tingkat pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan ukuran perusahaan, *leverage*, dan proporsi kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat mengubah paradigma pemilik dan pengelola bisnis tentang tanggung jawab sosial serta menambah kesadaran entitas bisnis akan pentingnya tanggung jawab sosial

perusahaan. Hasil tabulasi data penelitian ini juga dapat digunakan oleh perusahaan dalam membandingkan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukannya dengan yang dilakukan para pesaingnya sehingga dapat memperbaiki rendahnya tingkat pengungkapan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial rata-rata perusahaan, khususnya perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 3. Manfaat kebijakan

Sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan, baik dari sektor pemerintahan maupun lembaga-lembaga non-pemerintahan, dalam rangka pembuatan atau perbaikan kebijakan dan peraturan untuk mengontrol pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial para pelaku bisnis. Tidak hanya perusahaan yang berukuran besar, regulator juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan berukuran kecil karena perusahaan kecil cenderung lebih minimal dalam melakukan pengungkapan yang menandakan minimalnya tanggung jawab sosial yang dilaksanakan.

## 1.5. Sistematika Skripsi

Penentuan sistematika skripsi bertujuan untuk membantu penulisan dan penyusunan bagian-bagian dari skripsi secara berurutan sehingga lebih mudah dipelajari. Skripsi ini menggunakan sistematika yang terbagi ke dalam lima bab.

### Bab 1. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian, yaitu alasan pemilihan tema, judul, rumusan masalah, dan variabel penelitian. Bab ini juga menjelaskan tujuan

dan manfaat yang diberikan oleh hasil penelitian yang telah dilakukan, baik secara teori, praktik, maupun kebijakan.

## Bab 2. Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori seperti teori legitimasi, teori *stakeholder*, teori kontrak sosial, dan teori keagenan, serta penelitian terdahulu yang digunakan dalam penentuan rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Bab ini juga menyampaikan rincian dari hipotesis penelitian dan kerangka berpikir yang digunakan.

## Bab 3. Metode Penelitian

Bab ini berisi pendekatan penelitian dalam arti metode yang digunakan secara keseluruhan, penjelasan variabel-variabel penelitian dan definisi operasionalnya, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda.

## Bab 4. Pembahasan dan Hasil

Bab ini berisi pembahasan atas langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan, yaitu penentuan subjek penelitian, analisis deskripsi, analisis model regresi, dan pembuktian hipotesis. Teori dan penelitian terdahulu digunakan dalam pembahasan atas hasil pengujian hipotesis.

## Bab 5. Simpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan beserta saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.